



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Arungbinang No. 21 Kabupaten Kebumen Telp/faksimile: (0287) 381245

e-mail: dlhkpkebumen@gmail.com

Website: www.dlhkp.kebumenkab.go.id Kode Pos: 54351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 421/6047/KEP/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Tahun 2022;
- b. bahwa pembentukan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2022, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;

- c. Membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ~~Pelaksana~~ pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 30 September 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN
 PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : 421/ /KEP/ 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
 KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN KEBUMEN

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2022

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS | KETERANGAN |
|-----|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Penanggungjawab | |
| 2. | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Ketua | |
| 3. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Sekretaris | |
| 4. | Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 5. | Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 6. | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 7. | Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |

| | | | |
|-----|---|---------|--|
| 8. | Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 10. | Sub Koordinator Perencanaan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 11. | Subkoordinator Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 12. | Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 13. | Subkoordinator Pengelolaan Persampahan pada Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 14. | Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 15. | Subkoordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 16. | Subkoordinator Pelestarian Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |

| | | | |
|-----|---|---------|--|
| 17. | Subkoordinator Pengelolaan dan Pembinaan Pembudidayaan Ikan pada Bidang Perikanan Budidaya Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 18. | Subkoordinator Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan pada Bidang Perikanan Budidaya Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 19. | Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya pada Bidang Perikanan Budidaya Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 20. | Subkoordinator Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 21. | Subkoordinator Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan di Perairan Umum Daratan pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |
| 22. | Subkoordinator Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen | Anggota | |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN



ASEP NURDIANA